

EFEKTIVITAS PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM MENGATASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DI KABUPATEN KARAWANG

**Sadewo Juniantono Hafsanto¹⁾, Arlan Siddha²⁾, Noer Apptika
Fujilestari³⁾**

1,2,3) Prodi atau Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jendral Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian berjudul “Efektivitas Program Perlindungan Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan pada Perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Karawang” mengkaji berbagai fenomena terkait program perlindungan perempuan. Penelitian menekankan pentingnya pembaruan program yang tidak hanya berupa sosialisasi klasik, tetapi juga program berkelanjutan dan kerja sama dengan pemerintah terkait dalam pencegahan dan proses pelaporan kekerasan seksual. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program perlindungan perempuan yang dibuat oleh DP3A Kabupaten Karawang dalam mengatasi kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul melalui hasil wawancara diolah dan digunakan menjadi analisis deskripsi kualitatif dari Implementasi Kebijakan program perlindungan perempuan dalam mengatasi kekerasan pada perempuan oleh DP3A di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses implementasi program perlindungan perempuan masih belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan daripada keterbatasan anggaran, Sosialisasi yang hanya bersifat kelasik dan tidak berkelanjutan, SDM yang belum mumpuni dan profesionalisme satuan tugas yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Abstract

The study entitled "The Effectiveness of Women's Protection Programs in Overcoming Violence against Women by the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) in Karawang Regency" examines various phenomena related to women's protection programs. The study emphasizes the importance of program renewal that is not only in the form of classical socialization, but also sustainable programs and cooperation with related governments in the prevention and reporting process of sexual violence. The focus of the study was to determine the extent of the

effectiveness of the women's protection program created by the Karawang Regency DP3A in overcoming sexual violence. The research method used was a descriptive research method with a qualitative approach. Data collected through interviews were processed and used to become a qualitative descriptive analysis of the Implementation of women's protection program in overcoming violence against women by DP3A in Karawang Regency. The results of this study indicate that the process of implementing women's protection programs has not been effective. This is due to budget constraints, socialization that is only classical and unsustainable, human resources that are not yet qualified and the professionalism of the task force that is not responsible.

Keywords: Effectiveness, Women's Protection Program, Women's Empowerment and Child Protection Service.

PENDAHULUAN

Perempuan sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Nyatalah bagi perempuan sebagai warga negara, sebagai ibu atau sebagai istri pada hakikatnya mempunyai peranan penting yang saling melengkapi bersama laki – laki oleh sebab itu hak – hak mereka wajib dihormati. Jadi jelas sebagai warga negara tidak ada diskriminasi, karena sudah jelas hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian hak asasi manusia bukan hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Tindak kekerasan terhadap perempuan umumnya berbentuk kekerasan fisik dan mental, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, percobaan pembunuhan, hingga penelantaran rumah tangga. WHO dalam Bagong (2000) mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan atau kekuasaan yang dapat menyebabkan cedera, kematian, gangguan psikologis, atau pelanggaran hak. Kekerasan bisa dilakukan terhadap individu maupun kelompok, dan sering disertai ancaman. Secara filosofis, kekerasan mencerminkan kemunduran hubungan antarmanusia. Hal ini terjadi ketika individu tidak lagi mampu menyelesaikan konflik melalui dialog atau cara damai.

Kekerasan terhadap perempuan (KTP) adalah tindakan kekerasan berbasis gender yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, atau seksual, termasuk ancaman dan pembatasan kebebasan. Menurut PBB,

kekerasan ini bisa terjadi di ruang publik maupun domestik. Fenomena KTP masih marak terjadi meskipun masyarakat telah memasuki era modern. Ironisnya, budaya kekerasan terhadap perempuan justru tetap kuat meski nilai-nilai Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius dalam kehidupan sosial.

Untuk mengatasi segala bentuk Tindakan kekerasan yang merugikan perempuan di seluruh dunia. Usaha ini dilakukan UN Women dengan cara menyatukan negara-negara di dunia untuk mendorong program antar pemerintah lewat *general Assembly* dan CSW (Hartana, 2021). Akan tetapi belum efektif dalam menekan angka kekerasan perempuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program perlindungan perempuan yang dilaksanakan oleh DP3A di Kabupaten Karawang dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi perempuan.

Landasan teori dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai konsep dan teori yang relevan dengan tujuan penelitian berikut diantaranya:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan sebuah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Suatu kegiatan, program dan kebijakan dapat dikatakan efektif apabila dalam proses pelaksanaan nya terdapat ketepatan antara harapan yang diinginkan dan hasil yang dicapai dari suatu kegiatan, program, dan kebijakan tersebut. Menurut (Pasolong, 2007) Muasal dari kata Efektif ialah kata “Efek” dan kemudian digunakan pada istilah ini adalah sebuah hubungan sebab akibat”. Efektivitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi. Mengutip pada syamsi (Syamsi, 1994) bahwa:

“Efektivitas (Hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memedulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya di samping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan.”

Lalu kemudian efektivitas menurut Bernard dengan mengutip pada Prawirosentono (2008:27) menyebutkan bahwa “Efektivitas adalah sebuah

kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan sasaran serta tujuan kebijakan program yang telah ditetapkan.”

2. Ukuran Efektivitas

Keluaran atau (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak terwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk di kuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) sering kali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif berdasarkan pada mutu dalam bentuk pernyataan saja *judgement* artinya apabila mutu yang dihasilkan baik maka efektivitasnya baik pula.

Efektivitas menurut (Nugroho, 2012) bahwa efektivitas suatu program dapat dicapai melalui “Lima Tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan kebijakan, yaitu:

1. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana isi kebijakan mampu memecahkan masalah yang dituju dan kesesuaiannya dengan karakter masalah tersebut. Selain itu, kebijakan harus dirumuskan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan misi sesuai dengan karakter kebijakan tersebut.

2. Tepat Pelaksanaan

Aktor Implementasi kebijakan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga bisa melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat/swasta, atau sepenuhnya diswastakan. Kebijakan bersifat monopoli idealnya dijalankan oleh pemerintah, kebijakan pemberdayaan dilakukan bersama masyarakat, sedangkan kebijakan yang mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

3. Tepat Target

Ketepatan mencakup tiga aspek: pertama, kesesuaian target intervensi dengan rencana tanpa tumpang tindih atau konflik dengan kebijakan lain. Kedua, kesiapan target untuk diintervensi, dan ketiga, apakah intervensi tersebut merupakan hal baru atau pembaruan dari kebijakan sebelumnya.

4. Tepat Lingkungan

Dua lingkungan yang paling menentukan adalah lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan mencakup interaksi antar lembaga perumus dan pelaksana kebijakan, sedangkan lingkungan eksternal mencakup opini publik, interpretasi lembaga strategis seperti media dan kelompok kepentingan, serta peran individu-individu berpengaruh dalam menafsirkan kebijakan dan pelaksanaannya.

5. Tepat Proses

Secara umum, implementasi kebijakan publik mencakup tiga proses utama. Pertama, *policy acceptance*, yaitu saat publik memahami kebijakan sebagai aturan main dan pemerintah melihatnya sebagai tugas. Kedua, *policy adoption*, di mana publik menerima kebijakan tersebut dan pemerintah berkomitmen melaksanakannya. Ketiga, *strategic readiness*, saat publik dan birokrat pelaksana siap menjalankan kebijakan secara aktif.

Peneliti menggunakan teori Rian Nugroho karena dianggap paling relevan untuk menilai efektivitas program perlindungan perempuan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Kabupaten Karawang dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Teori ini dinilai tepat karena indikatornya mencakup ketepatan isi kebijakan, kesesuaiannya dengan karakter masalah, serta kewenangan lembaga pelaksana dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan.

3. Kekerasan Perempuan

Menurut Siroj (2020) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, karena adanya paksaan, kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, holiganisme, pemerkosaan terhadap anak gadis di bawah umur, bahkan hingga sodomi.

Dalam World Report on Violence and Health (WRVH) WHO menurut Kurniasari dkk (2017) dalam Jewkes & Garcia-Morena (2002), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan yang disengaja, terancam atau aktual, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan luka,

kematian, bahaya psikologis, pembangunan yang tidak benar, atau kekurangan. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk paling umum perlakuan salah terhadap anak yang menimbulkan dampak serius terhadap korban dan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditangani dengan tepat (Rusyidi, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sebagaimana menurut Robert (Taylor, 2004) bahwa menurutnya “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif bertumpu secara mendasar pada fenomenologi, yaitu pandangan berpikir yang menekankan pada fokus-fokus kepada pengalaman-pengalaman subyektif manusia dan inteprestasi-interprestasi dunia” penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang menggunakan latar alami, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada”.

Merujuk pada Creswell (2016:248) dalam penelitian kualitatif deskriptif, peneliti sebagai instrumen kunci (*researcher as key instrument*). Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan para patrisipan untuk mendapatkan sebuah informasi dan data yang nyata kebenarannya. Adapun alat bantu dalam melakukan wawancara menggunakan tape record, handphone, laptop, pulpen, dan kertas. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Karawang.

PEMBAHASAN

Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah dengan cakupan wilayah yang luas, bahkan melebihi kabupaten tetangganya, seperti Kabupaten Purwakarta. Karawang juga termasuk kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Open Data Jabar dan Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat jumlah penduduk Karawang mencapai sekitar 2,7 juta jiwa. Data terbaru dari BPS menunjukkan bahwa pada periode 26–30 April 2023 terdapat 824 jiwa pendatang atau pertambahan penduduk, dan pada 1–5 Mei

2023 terdapat 627 orang, sehingga total mencapai 1.451 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Karawang perlu memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk menjaga harkat dan martabat setiap individu serta melindungi kesehatan mental mereka agar terhindar dari gangguan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada efektivitas program perlindungan perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Karawang. Efektivitas program ini menjadi penting untuk dikaji mengingat peran strategis DP3A dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan serta perlindungannya dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Penelitian ini menggunakan beberapa dimensi untuk menilai efektivitas program tersebut, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan. Dimensi-dimensi ini membantu peneliti dalam mengevaluasi sejauh mana program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan, diterapkan dengan baik, menysasar kelompok yang tepat, serta relevan dengan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat setempat.

1. Tepat Kebijakan

Ketepatan suatu kebijakan menjadi tolak ukur utama untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Indikator pertama dalam mengukur efektivitas suatu kebijakan adalah melihat sejauh mana kebijakan tersebut dianggap tepat sasaran. Hal ini berlaku juga pada kebijakan pemerintah yang disahkan melalui undang-undang. Menurut Riant Nugroho, suatu kebijakan dikatakan tepat apabila mampu menyelesaikan masalah yang melatarbelakanginya. Pada dasarnya, kebijakan disusun dari adanya permasalahan atau isu yang kemudian ditanggapi dengan langkah strategis guna menciptakan kondisi masyarakat yang lebih kondusif. Dalam konteks penelitian ini, program perlindungan perempuan hadir sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang belum mampu menjalankan program

perlindungan perempuan secara efektif. Hal ini tercermin dari meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan yang cukup signifikan. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh ketidaktepatan metode yang digunakan DP3A dalam melakukan sosialisasi kepada perempuan di Kabupaten Karawang, serta kurangnya kebijakan yang dirumuskan berdasarkan kondisi dan permasalahan aktual di wilayah tersebut.



Gambar 1.1 Grafik Angka Kekerasan 2017-2023

Kemudian dalam menentukan standarisasi yang dikeluarkan oleh DP3A belum lah tepat dengan ditunjukkannya angka grafik angka kekerasan pada perempuan yang bisa di sebabkan dalam penentuan standarisasi keefektifan. Meskipun upaya yang dilakukan oleh DP3A untuk menjalankan program ini sudah melakukan berbagai upaya salah satunya yaitu Kerja sama dengan *stakeholder* terkait, membuat satgas yang ada di setiap daerah untuk bagaimana program ini berjalan optimal dan sesuai apa yang diinginkan yaitu mengentaskan/mengurangi angka kekerasan yang ada di Kabupaten Karawang.

2. Tepat Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan yang optimal memerlukan sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang perlu menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan pemerintah daerah serta

berbagai pihak terkait. Hal ini penting agar program perlindungan dapat terlaksana secara tepat dan mampu menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Untuk memastikan kebijakan program perlindungan perempuan berjalan efektif dan tepat sasaran, DP3A Kabupaten Karawang menerapkan teknik komunikasi dan kerja sama berbasis konsep multipihak. Konsep ini melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, serta media massa, yang berkolaborasi dan berkomitmen terhadap tujuan bersama dalam upaya perlindungan perempuan.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis peneliti di lapangan, terlihat bahwa pelaksana program perlindungan perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang telah menunjukkan upaya koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan yang cukup baik. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan dalam menjalankan prosedur, pelibatan aktor-aktor yang relevan, serta fleksibilitas dalam merespons dinamika yang terjadi di lapangan.

Hal ini terlihat dari mekanisme koordinasi yang diterapkan oleh DP3A Kabupaten Karawang, di mana setiap laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk melalui Formulir STTL (Surat Tanda Terima Laporan) langsung ditindaklanjuti melalui pelimpahan kepada stakeholder terkait, seperti kepolisian, pengadilan, maupun lembaga pendamping psikologis. Tindakan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mempertimbangkan harapan dan keinginan korban yang tercantum dalam STTL. Dengan demikian, pelaksanaan program menunjukkan responsivitas, konteks yang relevan, serta keberpihakan terhadap kebutuhan korban.

3. Tepat Target

Target adalah sesuatu yang harus dicapai dalam hal ini ialah bagaimana proses dalam penentuan target sehingga target yang dituju sesuai dengan program perlindungan perempuan. Kemudian intervensi dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa terdapat sejumlah hambatan dalam proses pelaksanaan program, khususnya dalam aspek kerja sama yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Secara kelembagaan, DP3A saat ini hanya berbentuk badan dinas dan belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sehingga alokasi anggaran yang diterima masih terbatas. Kondisi ini membatasi ruang gerak lembaga dalam merealisasikan berbagai program yang telah dirancang.

Keterbatasan anggaran berdampak langsung pada ketersediaan SDM yang memadai. Dalam pelaksanaan program, DP3A banyak mengandalkan tenaga relawan untuk mendukung kegiatan di lapangan. Namun, jumlah dan keterlibatan para relawan ini juga terbatas karena alasan finansial, seperti kurangnya insentif atau dukungan operasional. Akibatnya, pelaksanaan program sering mengalami hambatan dari sisi SDM, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas upaya perlindungan perempuan di Kabupaten Karawang.

4. Tepat Lingkungan

Dalam mengukur efektivitas program perlindungan perempuan dalam mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak di kabupaten karawang adalah ketetapan lingkungan. menurut Riant Nugroho terdapat 2 lingkungan yaitu pertama lingkungan internal dan kedua lingkungan eksternal.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti dalam dimensi lingkungan eksternal, pelaksanaan program perlindungan perempuan oleh DP3A Kabupaten Karawang belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari proses sosialisasi yang belum merata dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM), terbatasnya anggaran, serta belum dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di setiap wilayah. Akibatnya, pelaksanaan sosialisasi dan penguatan kapasitas SDM tidak dapat dilakukan secara optimal.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas program perlindungan perempuan oleh DP3A Kabupaten Karawang belum maksimal. Berdasarkan indikator “Lima Tepat” menurut Riant Nugroho, program ini sudah tepat kebijakan karena sesuai dengan regulasi nasional dan menjangkau permasalahan yang ada. Koordinasi pelaksanaan program berjalan

berdasarkan formulir STTL yang memuat harapan korban, sehingga penanganan melibatkan pihak terkait seperti kepolisian dan universitas. Namun, pelaksanaan program masih terkendala oleh keterbatasan SDM, anggaran, dan ketergantungan pada pihak eksternal. Belum adanya UPTD di kecamatan menyebabkan layanan tidak merata, terutama di daerah terpencil, dan koordinasi antar-stakeholder belum terintegrasi secara strategis. Sosialisasi program belum merata dan responsivitas lambat akibat keterbatasan SDM serta partisipasi masyarakat yang masih minim. Selain itu, meskipun koordinasi internal berjalan efektif melalui evaluasi dan monitoring, DP3A masih kesulitan mengadaptasi program dengan lingkungan sosial budaya Karawang yang masih kental dengan nilai konservatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong. (2000). *tindak kekerasan menngintai jatim*. surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Hartana, I. K. (2021). EKSISTENSI KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DAN MEMPERBENAH UNTUK MEMPERERAT HUBUNGAN ANTAR NEGARA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 567.
- Hayati, E. N. (2014). Panduan untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender. *Pustaka Pelajar*, 25-26.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Syamsi. (1994). *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taylor. (2004). The Purchasing Power Parity Debate. *Journal of Economic Perspektif*, 4.